



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
Nomor : 551.1/ 89 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat perlu dilakukan secara terkoordinasi melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan untuk memadukan dan merencanakan serta menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonoosbo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai wewenang melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan di Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA** : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas meliputi:
- a. Bidang Prasarana Jalan
 1. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahan;
 2. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang di inginkan;
 3. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 4. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 5. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
 6. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 7. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

- b. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 1. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 2. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - 3. perizinan angkutan umum;
 - 4. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 5. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - 6. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- c. Bidang Pengembangan Teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 1. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor;
 - 2. pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - 3. pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Bidang Registrasi dan Identifikasi
 - 1. pengujian dan penertiban Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;
 - 2. pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - 3. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 4. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 5. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;
 - 6. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
 - 7. pendidikan berlalu lintas;
 - 8. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - 9. pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Ketua Forum dapat membentuk Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditepakan di Wonosobo
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI WONOSOBO,



AFIF NURHIDAYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo
 Nomor : 551.1/89 /2022
 Tanggal : 25 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
 KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/ INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Wonosobo	Pelindung
2.	Kepala Kepolisian Resort Wonosobo	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Koordinator
4.	Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Koordinator
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Ketua
6.	Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
Bidang Prasarana Jalan		
8.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	Koordinator
9.	Kepala Bidang Pengembangan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wonosobo	Anggota
10.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Sain's Al Qur'an Wonosobo	Anggota
Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
11.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dan Perparkiran pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Koordinator
12.	Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata	Anggota
13.	Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia	Anggota
14.	Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo	Anggota
15.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonosobo	Anggota
16.	Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM	Anggota
17.	Ketua Aktivis Perempuan Lembaga KITA	Anggota

18.	1 (satu) Jurnalis Wonosobo Ekspres	Anggota
NO.	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
Bidang Pengembangan Teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
19.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo	Koordinator
20.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo	Anggota
21.	Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo	Anggota
22.	1 (satu) Jurnalis Wonosobozone	Anggota
Bidang Registrasi dan Identifikasi		
23.	Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas pada Polisi Resort Wonosobo	Koordinator
24.	Kepala Unit Penegakkan Hukum Satuan Lalu Lintas pada Polisi Resort Wonosobo	Anggota
25.	Pimpinan Jasa Raharja Kabupaten Wonosobo	Anggota
26.	Ketua Komunitas Motor Kabupaten Wonosobo	Anggota

BUPATI WONOSOBO,

